

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PEMBIMBINGAN KLIEN
PEMBEBASAN BERSYARAT TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BALAI
PEMASYARAKATAN KELAS II KLATEN**

DEDE HARTONO

NPM. 18112031

ABSTRACT

The purpose of this research was to analyse the role of the Community advisers in the development of a parole client for narcotics criminal proceedings at Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten. Analysing the constraints faced by the public tutoring on the parole client's supervision of a narcotics criminal act in Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten.

The method of approach in writing is sociological juridical. The specification of this research uses analytical descriptive. Data sources use primary data and skunder data. Data collection techniques using interview studies, Focus Group Discussion and observation. To analyze the data, researchers use qualitative descriptive analysis methods.

Based on the results of the study came the conclusion that the role of the Community adviser in the parole of the conditional liberation client of narcotics in Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten is implemented by the way the guiding Officer comes directly to the residence of child clients or commonly referred However, the implementation of the program provided by the Bapas Klaten has not been effective as well as the guidance of work skills and work training for clients. This can be seen from a limited budget and infrastructure from the Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten the less. The constraints faced by the public tutoring on the guidance of a conditional exemption of narcotics criminal offence in the Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten are limited to the number of Klaten's Correctional hall personnel, the low willingness of the correctional clients to follow the guidance, limited infrastructure, lack of family support and limited costs or finances.

Keywords: Civic Guidance, Conditional Liberation Client, Narcotic Criminal Offence.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi seorang klien perlu bimbingan yang harus tetap dijalankan mengingat pembebasan bersyarat dapat dikatakan sementara sifatnya karena apabila ada terjadi pelanggaran terhadap syarat umum maupun syarat

khusus maka pembebasan bersyarat tersebut dapat dicabut dengan berdasarkan usulan dari pembimbing kemasyarakatan yang membimbing klien pemasyarakatan di BAPAS. Mengenai bimbingan ini merupakan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan bekal hidup bagi seorang klien untuk hidup layak dengan yang lain ketika hidup ditengah-tengah masyarakat dan bimbingan tersebut pelaksanaannya diserahkan oleh BAPAS.

Bagi klien yang diberikan pembebasan bersyarat menurut ketentuan kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) harus telah memenuhi syarat-syarat tertentu, baru kemudian dilepas ke masyarakat yang telah siap menerimanya kembali ke masyarakat. Bagi klien yang dianggap telah memenuhi syarat-syarat tertentu, mempunyai kemungkinan dapat dikabulkan pembebasan bersyaratnya sebelum masa pidananya habis. Klien yang dikabulkan permohonan pembebasan bersyaratnya harus menjalani masa percobaan, yaitu selama sisa pidananya yang belum dijalani ditambah satu tahun, masa percobaan tersebut yaitu masa peralihan dari kehidupan yang kurang baik dan terbatas menjadi warga yang menuju lebih baik dan bertanggung jawab dilingkungannya. Bentuk dari bimbingan yang diberikan bermacam-macam, mulai dari pemberian bimbingan tentang agama, keterampilan, sampai pada bimbingan kepribadian. Bimbingan ini diberikan bertujuan untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik, bertanggung jawab, untuk tidak mengulangi kejahatan.

Penelitian ini dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten, yang secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 10 Juni 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-

05.OT.01.03 Tahun 2018 tentang Pembentukan Balai Pemasyarakatan Kelas I Tangerang dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten. Wilayah Kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten meliputi Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri. Klien pembebasan bersyarat tindak pidana narkoba di wilayah Karisidenan Surakarta pada tahun 2018-2019, adalah sebagai berikut:

Tabel I
Jumlah Klien Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Narkotika
Di Karisidenan Surakarta Tahun 2018-2019

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)	Persentase Pengulangan
2018	55	9	64	11 (17%)
2019	132	13	155	29 (19%)
Jumlah	187	22	219	40 (18%)

Sumber Data: Bapas Surakarta Tahun 2020

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah klien pembebasan bersyarat kasus tindak pidana narkoba di eks Karisidenan Surakarta pada tahun 2018 sebanyak 64 klien, dengan klien yang melakukan pengulangan sebanyak 11 orang (17%). Pada tahun 2019 jumlah klien pembebasan bersyarat kasus tindak pidana narkoba sebanyak 155 klien, dengan klien yang melakukan pengulangan sebanyak 29 orang (19%).

Jumlah klien pembebasan bersyarat kasus tindak pidana narkoba di Bapas Klaten pada tahun 2019 (Bulan Juni s/d Nopember 2019) ada 40 klien pembebasan bersyarat tindak pidana narkoba, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel II
Jumlah Klien Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Narkotika
Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten Tahun 2019
(Bulan Juni s/d Desember 2019)

No.	Keterangan	Jumlah (Orang)
1.	Klien Laki-Laki	51
2.	Klien Perempuan	9
3.	Klien Melakukan Tindak Pidana Pengulangan	9

Sumber Data: Bapas Klaten Tahun 2020

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa Klien pembebasan bersyarat tindak pidana narkotika di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten selama bulan Juni s/d Desember 2019 cukup tinggi yaitu sebanyak 60 klien, dengan jumlah klien yang melakukan tindak pidana pengulangan sebanyak 9 klien (17%) dari jumlah seluruh klien. BAPAS sebagai tempat pelaksanaan pembimbingan klien pemasyarakatan, khususnya klien yang menjalani pembebasan bersyarat berperan membantu klien menjalani masa bimbingan guna memenuhi persyaratan pembebasan murni klien. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sendiri mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jendral Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan di daerah. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggung jawab, untuk memberikan motivasi, agar dapat memperbaiki diri sendiri, tidak mengulangi tindak kejahatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pembimbingan klien pembebasan bersyarat tindak pidana narkotika di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten. Menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam pembimbingan klien

pembebasan bersyarat tindak pidana narkoba di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2005: 15). Dalam penelitian ini dilaksanakan dengan peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pembimbingan klien pembebasan bersyarat tindak pidana narkoba di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi wawancara, *Focus Group Discussion* dan observasi. Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pembimbingan Klien Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Narkoba di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten

Dalam Program Pembimbingan Klien di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten terdapat tiga program. Menurut Bapak Ariyanto selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten, program tersebut adalah sebagai berikut:

a. Program Pembimbingan Kemandirian

Dalam program pembimbingan kemandirian, Pembimbing

Kemasyarakatan (PK) dituntut untuk bisa membuat Klien / Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjadi mandiri dan lebih berdaya. Pembimbing Kemasyarakatan memberikan serangkaian program pelatihan seperti program pelatihan kerja untuk klien, PK juga bisa menggunakan metode *Grup Work* dalam program pembimbingan ini. Dan juga pihak Bapas bekerja sama dengan pihak ke ketiga, seperti Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD).

b. Program Pembimbingan Kepribadian

Dalam pelaksanaan program pembimbingan kepribadian Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dituntut untuk bisa membuat Klien menjadi berperilaku baik, sopan dan santun. Pembimbing Kemasyarakatan juga bertanggung jawab atas perilaku Klien, PK juga bisa menggunakan metode *Case Work* dalam program pembimbingan ini. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) bekerja sama juga dengan pihak ke tiga untuk melaksanakan program ini seperti Psikolog, Pekerja Sosial, Ustadz atau pemuka agama lainnya. Karena dalam program pembimbingan ini semua aspek kepribadian klien dituntut harus baik, dari segi Agama, Perilaku, dan Psikologis.

c. Program Pembimbingan Pasca Rehab (Narkoba)

Pelaksanaan bimbingan pasca rehabilitasi di Bapas, meliputi input data portofolio klien dari Lapas, *reassessment*, bimbingan pasca rehabilitasi dan integrasi klien ke masyarakat. Penegakan diagnosis sebagai basis penentuan program yang dibutuhkan oleh klien yang sesuai dengan kemajuan rehabilitasi sebelumnya. Pembimbing pemasyarakatan bertanggung jawab menghimpun, mengorganisir dan melaksanakan intervensi kegiatan bimbingan kemasyarakatan

melalui tiga tahap, yaitu bimbingan awal, lanjut dan akhir.

Setiap tahapan bimbingan berbekal penelitian masyarakat (litmas) yang mengukur tingkat pencapaian kemajuan klien, baik kemampuan psikis, sosial maupun teknik kemandirian produktifitasnya. Informasi kemajuan klien, menjadi bekal keputusan apakah klien dapat hidup produktif di masyarakat. Pelaksanaan bimbingan pasca rehabilitasi meliputi registrasi klien, *assesment* dan tes urine. Penyampaian materi berupa penguatan identitas diri klien dengan tema “siapa diri saya”. Metode yang digunakan ceramah dan tanya jawab. Pemberian materi berlangsung beberapa tahap sesuai dengan peserta yang sudah direncanakan.

Penjelasan di atas didukung hasil wawancara dengan Bapak Hasan Asngari selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten yang menyatakan bahwa: ”Kita harus menganalisa lingkungan klien terlebih dahulu apakah lingkungannya zona merah narkoba atau tidak karena akan mempengaruhi tingkat keberhasilan pembimbingan ini”.

1. Tahapan Pembimbingan

Ada 8 tahapan yang harus dilalui WBP untuk dapat Pembebasan Bersyarat dan mendapatkan pembimbingan di Bapas Klaten. Berikut adalah tahapan tahapan pembimbingan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten yang harus dilalui oleh klien. Menurut Bapak Suparjo selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten, tahapan pembimbingan bagi klien narkoba yang memperoleh pembebasan bersyarat adalah peratama Klien harus mengurus berkas dan serangkaian tahapan yang harus dilalui yaitu:

- a. Klien/ Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mengajukan Pembebasan

- Bersyarat (PB) setelah menjalani 2/3 masa hukumannya.
- b. Balai Pemasyarakatan yaitu Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menerima surat permohonan Pembebasan Bersyarat (PB) dari Lapas/Rutan.
 - c. Surat masuk ke bagian Kaur Umum kemudian disiposisikan ke Kepala Bapas, lalu di disiposisikan ke Kasi Bimbingan Klien Dewasa (BKD) kemudian disiposisikan kembali ke Pembimbing Kemasyarakatan (PK).
 - d. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) membuat surat tugas kemudian berangkat ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) atau Rumah Tahanan (Rutan) untuk wawancara dan *assessment* Klien/Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Pembimbing Kemasyarakatan juga survei, wawancara dan mengasesmen penjamin klien, penjamin klien yaitu 2 ke atas, 2 ke kesamping, dan 2 kebawah.
 - e. Kemudian dilaksanakan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP)
 - f. Klien selanjutnya diantarkan dari Lemabaga Pemasyarakatan (LP) atau Rutan ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk bebas bersyarat dan melaksanakan pembimbingan luar Lemabaga Pemasyarakatan.
 - g. Selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan (PK) membuatkan program pembimbingan yang tepat dan dibutuhkan klien, mulai dari jadwal lapor 1 bulan sekali, program bimbingan kemandirian yang didalamnya terdapat bimbingan kerja, dan program bimbingan kepribadian.
 - h. Pengakhiran program pembimbingan dilakukan setelah masa pembimbingan selesai dan klien tidak bermasalah dan telah mencapai tujuan dari program bimbingan tersebut.

2. Pelaksanaan Program Pembimbingan

Pelaksanaan bimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan dilakukan dengan cara *face to face*, bimbingan kelompok, penyuluhan, dengan metode bimbingan secara individu dan kelompok. Bimbingan yang diberikan yaitu bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian agar klien dapat kembali ke lingkungan masyarakat dan menjadi manusia seutuhnya. Kondisi klien sebelum melakukan bimbingan yaitu pada umumnya tidak percaya diri, mudah gelisah, trauma, sulit mendapatkan pekerjaan, dan sulit kembali bersosialisasi dengan masyarakat.

Pembimbing kemasyarakatan berperan dalam proses reintegrasi, berperan dalam membantu memperkuat motivasi, memberikan kesempatan guna penyaluran perasaan, situasi emosional yang aman untuk mengungkapkan dan mengutarakan perasaan, ketakutan, frustrasi, ataupun harapan dan aspirasinya sungguh sangat dibutuhkan bagi klien pemasyarakatan bebas bersyarat. Misi pembimbingan terhadap klien diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Secara teknis diatur dalam PP RI 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP. Kegiatan pembimbingan dilaksanakan oleh PK dan diarahkan pada kemampuan klien untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Hasan Asngari selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten, menerangkan bahwa kegiatan yang dilakukan Bapak dalam bimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan yang memperoleh pembebasan bersyarat tindak pidana narkoba, meliputi :

a. Bimbingan Perorangan (*Social Case Work*)

1) Dilaksanakan dengan cara apel ke Bapas

Klien Pemasarakatan diwajibkan untuk datang ke Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten untuk melakukan absen dan menerima bimbingan yang berupa pemberian masukan, penjelasan-penjelasan maupun motivasi bagi Klien Pemasarakatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

2) Pembimbing Kemasyarakatan mengunjungi klien (*Home Visit*)

Pembimbingan Kemasyarakatan mengunjungi klien untuk mendapatkan informasi perkembangan dari klien dalam hal pergaulan, sosialisai maupun mental dari klien tersebut.

b. Bimbingan Kelompok (*Group Work*)

1) Pelatihan usaha (*foto terlampir*)

Pelatihan usaha merupakan kegiatan pengembangan potensi diri atau memberikan sebuah keterampilan yang dapat digunakan sebagai modal berkerja ataupun usaha setelah hidup di lingkungan masyarakat. Sehingga Klien Pemasarakatan memiliki keterampilan tambahan yang dapat dikembangkan.

2) Donor darah (*foto terlampir*)

Kegiatan donor darah merupakan kegiatan yang sifatnya sosial, dimana kegiatan ini berupa memberikan sumbangan darah yang dilakukan secara sukarela bagi Klien Pemasarakatan yang ingin meyumbangkan sebagian darahnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memupuk rasa solidaritas dan rasa saling membantu kepada yang membutuhkan.

3) Bakti sosial “Gerakan Budaya Bersih”

Gerakan budaya bersih merupakan kegiatan yang dilakukan secara rutin dan bersama-sama antara petugas Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten dan juga tentunya Klien Pemasarakatan guna memupuk rasa saling bantu membantu atau gotong royong satu dengan yang lain.

4) Olah raga (*foto terlampir*)

Kegiatan olah raga juga merupakan kegiatan yang diminati bagi Klien Pemasarakatan dan juga petugas Bapas Klaten, selain sehat dalam hal rohani perlu juga menyeimbakannya dengan sehat jasmani. Kegiatan olah raga khususnya senam pagi dilaksanakan setiap hari Jumat pagi di Pelataran Gedung Bapas Klaten.

5) Penyuluhan HIV AIDS dan Narkoba (*foto terlampir*)

Program penyuluhan HIV AIDS merupakan kegiatan yang memberikan pengetahuan mengenai penyakit HIV AIDS yang hingga saat ini belum ada obatnya, sedangkan narkoba merupakan barang-barang terlarang yang saat ini mudah ditemukan dan tak sedikit yang menjadi pengguna narkoba adalah usia dini atau remaja dimana masa-masa transsisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Penyuluhan ini dimaksudkan untuk memberikan masukan dan peringatan kepada Klien Pemasarakatan untuk tidak menggunakan narkoba atau melakukan perilaku yang berakibat terjangkit HIV AIDS maupun tidak lagi menggunakan ataupun melakuakn perilaku terlarang.

6) Peningkatan kesadaran hukum

Program kegiatan peningkatan kesadaran hukum adalah kegiatan dimana Klien Pemasarakatan diberikan materi-materi dan pengetahuan mengenai permasalahan hukum dalam hal ini aturan-aturan mana yang boleh/baik dilakukan dan mana yang tidak boleh/buruk dilakukan dalam tingkah laku diri di lingkungan masyarakat umum. Dengan kegiatan ini diharapkan Klien Pemasarakatan dapat memahami dan menaati aturan-aturan hukum.

Pembimbing kemasyarakatan berperan penting dalam membimbing Klien Pemasarakatan Bebas Bersyarat. Hal ini dapat membantu memperlancar dalam kinerja Pembimbing Kemasyaratan dalam mengarahkan Klien Pemasarakatan Bebas Bersyarat agar dapat kembali ke dalam keluarga dan lingkungan masyarakat dan dapat menjalani kehidupan normal, sehat, dan dapat bersosialisasi kembali, juga mengarahkan dalam mencari pekerjaan. Menurut Bapak Hasan Asngari selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten saat di wawancarai mengenai proses pelaksanaan bimbingan yang di lakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan beliau menjawab “proses pelaksanaan bimbingan biasanya bisa dengan cara dipanggil kliennya ke BAPAS atau bisa juga kita nya yang kunjungan ke klien, kita membimbing klien kalo klien udah punya usaha kita arahkan agar usahanya bisa berkembang, kita juga membimbing kepribadian klien bagaimana klien bersosialisasi di masyarakat apakah ada kendala, karena selain bimbingan kepribadian kita juga membimbing kemandirian kepada klien.”

Menurut Bapak Suparjo selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten saat diwawancarai berpendapat bahwa “pelaksanaan bimbingan bisa di lakukan pada saat lapor diri, bisa juga dengan kita datang ke rumah klien atau home visit. Kalo ada persoalan kita konseling dengan bimbingan pribadi bisa juga dengan bimbingan kelompok yang diadakan oleh Bimkemas.”

Dilihat dari penjelasan di atas bahwa dalam pelaksanaan bimbingan yang di berikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Klien Pemasyarakatan itu bisa dengan cara melakukan home visit yaitu dengan mengunjungi rumah dari klien agar bisa melihat perkembangan klien dalam proses bimbingan kepribadian, bisa melihat perubahan klien di keluarganya dan di lingkungan masyarakat. Pembimbing Kemasyarakatan juga bisa langsung menanyakan perubahan-perubahan yang terjadi terhadap diri klien kepada orang tua dan keluarga klien, juga kepada tetangga, aparat desa, masyarakat tempat tinggal klien bagaimana klien dapat bersosialisasi dengan masyarakat dan menjalani kehidupan normal seperti sebelum klien melakukan pelanggaran hukum. Pembimbing Kemasyarakatan juga bisa memberikan bimbingan kemandirian dengan memberikan bimbingan kerja terhadap klien agar klien dapat bekerja di berbagai bidang sesuai dengan keahlian yang di miliki oleh klien. Selain home visit, proses pelaksanaan bimbingan yang di lakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yaitu pada saat lapor diri. Pada saat klien pemasyarakatan lapor diri ini Pembimbing Kemasyarakatan akan memberikan bimbingan yaitu bisa berupa bimbingan pribadi juga bisa berupa bimbingan kelompok.

B. Kendala-Kendala yang Dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pembimbingan Klien Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Narkotika di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten

Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten sebagai pranata dalam pelaksanaan bimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan sesuai dengan yang termuat dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah barang tentu memiliki andil yang penting dalam sistem peradilan pidana. Peran dan tugas yang diembannya pun memerlukan keahlian khusus dalam hal penanganan klien tindak pidana narkoba. Kendala-Kendala yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam pembimbingan klien pembebasan bersyarat tindak pidana narkotika di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten adalah sebagai berikut:

1. Personil Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten

Faktor kendala persoalan personil yang terjadi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten yaitu minimnya personil bila dibandingkan dengan luas wilayah kerja dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten, sehingga terjadi ketimpangan antara petugas Bapas dengan cangkupan objek yang menjadi tugas Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten.

2. Kemauan Klien Pemasyarakatan Untuk Mengikuti Bimbingan

Menurut Bapak Suparjo selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten tentang kendala apa saja selama pelaksanaan proses bimbingan, yaitu pertama hambatan terbesar itu ada pada diri klien itu sendiri, kemauan dirinya untuk berubah, mental dari klien, itu menjadi faktor penting kemauannya untuk mengikuti bimbingan itu menjadi kendala. Yang kedua itu jarak yang jauh, untuk klien-klien tertentu jarak yang jauh. Bagi

mereka karena jarak yang jauh jadi sulit untuk datang ke BAPAS dan mereka juga memiliki keterbatasan untuk datang sana. Bisa jadi dari kultur masyarakat yang memang dalam lingkungannya kurang mendukung.

3. Sarana Prasarana

Kendala dalam hal sarana yang dimiliki oleh Balai Pemasarakatan masih minimnya fasilitas untuk melakukan bimbingan yang berupa keterampilan, selain itu hasil dari keterampilan ataupun keahlian dalam hal jasa yang dimiliki oleh klien pemsarakatan belum terakomodir. Belum adanya wadah yang menjadi penampung dan pemasaran hasil dari keterampilan yang dihasilkan dalam bimbingan keterampilan dalam bentuk barang maupun jasa.

4. Personal dari klien anak permasyarakatan maupun pihak keluarga

Hambatan ini dapat berupa latar belakang keluarga yang tidak utuh, kurangnya respon dari pihak orang tua atau keluarga maupun dari klien pemsarakatan tersebut yang sulit untuk diberikan pengarahan dan bimbingan. Selain itu keadaan tempat tinggal yang sangat jauh dari kantor Balai Pemsarakatan Kelas II Klaten menjadi kendala bila klien pemsarakatan melakukan bimbingan baik itu bimbingan perorangan maupun bimbingan kelompok.

5. Biaya atau Keuangan

Kendala biaya mencakup biaya yang dibutuhkan dan dikeluarkan oleh Balai Pemsarakatan Kelas II Klaten maupun dari pihak klien pemsarakatan itu sendiri. Biaya dari pihak Balai Pemsarakatan Kelas II Klaten sendiri dalam hal ini sudah diketahui sebelumnya bahwa wilayah kerja Balai Pemsarakatan Kelas II Klaten dapat dikatakan luas, disini timbul permasalahan bila klien

pemasyarakatan bertempat tinggal jauh dan sulit dijangkau, dengan demikian diperlukan biaya yang tidak sedikit dan fasilitas kendaraan yang layak belum lagi menyesuaikan dengan jadwal atau kasus yang ditangani Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten yang banyak. Dilihat dari pihak anak pun memiliki kendala yang sama dalam hal biaya transport yang membutuhkan uang yang tidak sedikit bila hanya untuk apel ke Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pembimbingan klien pembebasan bersyarat tindak pidana narkoba di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten dilaksanakan dengan cara petugas pembimbing kemasyarakatan (PK) datang langsung ketempat tinggal klien atau biasa disebut (*Home Visit*), serta klien yang memperoleh pembebasan bersyarat datang langsung untuk wajib lapor ke Bapas Klaten setiap satu bulan sekali. Akan tetapi dalam pelaksanaan bentuk program yang diberikan oleh pihak Bapas Klaten selama ini belum berjalan dengan efektif seperti masih belum terlaksananya bimbingan berupa keterampilan kerja dan pelatihan kerja bagi klien. Hal ini bisa terlihat dari anggaran yang terbatas dan sarana prasarana dari Bapas Klaten yang kurang. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam pembimbingan klien pembebasan bersyarat tindak pidana narkoba di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten yaitu terbatasnya jumlah Personil Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten, rendahnya kemauan klien pemasyarakatan untuk mengikuti bimbingan, terbatasnya sarana prasarana, kurangnya dukungan dari keluarga serta terbatasnya biaya atau keuangan.

DAFTAR PUSTAKA**Buku-Buku**

- Prakoso, Abintoro. 2013. *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Ahmadi, Abu. 2009. *Psikologi Umum*. Jakarta: Rieka Cipta.
- Chazawi, Adami. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Malang: Grafindo.
- Hamzah, Andi dan RM Surahman. 2012. *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harwanto, Tejo. 2012. *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan RI.
- H.B. Sutopo. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif (Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Karim, Sumarsono A, 2011. *Peran Pembimbing Kemasyarakatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Lamintang, P.A.F. 2014. *Hukum Penitesier Indonesia*. Bandung: Armico.
- Mardani. 2012. *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Miftah Thoha. 2012. *Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pandjaitan, Petrus Irwan & Wiwik Sri Widiarty, 2008. *Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidanaa*. Jakarta: Indhilil Co.
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo. 2004. *Hukum Pidana Dasar Aturan Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Samsul Munir. 2010. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: Amzah.
- Satya Joewana. 2012. *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika. Alkohol dan Zat Adiktif Lainnya*. Jakarta: Karisma Indonesia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2005, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grapindo.

Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Soesilo, R. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Bogor: Politea.

Sumahersiah, Sri. 2012. *Prosedur Dan Mekanisme Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Sumarno Ma'sum. 2015. *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*. Jakarta: CV. Mas Agung.

Sumarsono. 2012. *Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan Dan Pengentasan Anak. Modul Bagi Pembimbing Kemasyarakatan*, Jakarta: Kementrian Hukum Dan HAM.

Jurnal Penelitian

Supriyanta Dan Bambang Ali Kusumo. 2019. Analisis Faktor Penghambat Pelaksanaan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak. *Research Fair Unisri*. Vol 3, Number 1, Januari 2019.

Yuliana S. Endang dan Tri Wahyu Widiastuti. 2015. Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi Yang Sesuai Rasa Keadilan Masyarakat. *Jurnal Eksplorasi*. Volume : XVIII No. 1 – Agustus 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.